

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN WALI ADHAL
(Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)**

S K R I P S I

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

RAHMI I NUSI
NIM : 271 412 206



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

ABSTRAK

RAHMI I NUSI (NIM : NIM : 271 412 206) 2016. “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN WALI ADHAL (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Tujuan dalam penelitian ini adalah ; untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim menetapkan wali adhal dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan ditetapkannya wali adhal oleh Pengadilan Agama Limboto.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris yang didukung oleh keberadaan data lapangan.

Dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan wali adhal dikarenakan adanya bahaya (mudharat) yang lebih ringan diantara dua musharat bisa dilakukan demi menghindari mudharat yang lebih besar. Ketentuan Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menetapkan wali adhal serta pertimbangan lainnya yakni wali tidak berhak merintangi anak perempuannya untuk menikah. Faktor yang menyebabkan ditetapkannya wali adhal oleh Pengadilan Agama Limboto adalah: Faktor “berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun”, Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, antara pemohon dengan laki-laki bernama Paris Husain Nganje, telah salin kenal secara dekat, saling mencintai tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan perkawinan dan antara keduanya telag dapat dikategorikan sebagai pasangan yang Kafa’ah.

KATA KUNCI : Pertimbangan Hakim - Menetapkan Wali Adhal


PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN WALI ADHAL
(Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)**

Oleh:
RAHMI I NUSI
NIM : 271 412 206

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I




Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH
Nip. 19760208 200312 2 002

Pembimbing II



Dolot Alhasni Bakung, SH., MH
Nip. 19850827 200912 1 005

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



Suwitno Yutve Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN WALI ADHAL
(Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)

Oleh:
RAHMI NUSI
NIM : 271 412 206

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Selasa, 28 Juni 2016
Pukul : WITA

Komisi Penguji :

1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
Nip. 19740119200112 1 001

()

2. Suwitno Yutye Imran, SH. MH
Nip. 198306222009 121 004

()

3. Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH
Nip. 19760208 200312 2 002

()

4. Dolot Alhasni Bakung, SH., MH
Nip. 19850827 200912 1 005

()

Gorontalo, Juni 2016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo



()

Meh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar” (Q.S AL-Baqarah : 153)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

“Saya Persembahkan Skripsi ini kepada (Ayah)Ismail M nusi Spd, (Ibu) Hadidjah b yusuf dan serta Kekasih Hatiku yang Insy Allah Menjadi Pendamping Hidup Taufik kadir yang telah memberi motivasi sekaligus penyemangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini”

Terima kasih juga ku persembahkan kepada sahabatku : (Intan c kalama SH, Darmawati, Selin antu, Nirmawati ladia, Indah permatasari kasim,Kristin andriyani taroreh) kalianlah yang memberiku kekuatan disaat-saat masa sulitku dan saling berbagi canda dan tawa

Aku belajar, aku tegar, dan aku bersabar hingga aku berhasil

TERIMA KASIH ATAS DO'A & DUKUNGANNYA ...

**Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN WALI ADHAL (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)”, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2016
Yang Membuat Pernyataan
Peneliti



RAHMI NUSI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah patut penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul : “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENETAPKAN WALI ADHAL (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)”, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing I : Dr. Nur Mohamad Kasim, S.Ag., MH dan Pembimbing II : Dolot Alhasni Bakung, SH., MH yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.

6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sampai dengan saat ini menafkahi dan memberikan dorongan, bantuan, kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Gorontalo, Juni 2016
Yang Membuat Pernyataan
Peneliti

RAHMI I NUSI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Putusan Pengadilan	6
2.1.1 Pengertian dan Hakikat Putusan	7
2.1.2 Susunan dan Isi Putusan Hakim	9
2.2 Pelaksanaan Putusan	12
2.3 Perkawinan	14
2.3.1 Pengertian Perkawinan	14
2.3.2 Tujuan dan Asas Perkawinan	16
2.3.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	18
2.4 Wali Adhal	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.4 Populasi dan Sampel	29

3.5 Tehnik Pengumpulan Data	30
3.6 Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Limboto	33
4.1.2 Visi Misi Pengadilan Agama Limboto	37
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	28
4.2.1 Pertimbangan hakim menetapkan wali adhal	37
4.2.2 Faktor apa yang menyebabkan ditetapkannya wali adhal oleh Pengadilan Agama Limboto.....	45
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55